



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 6 (2023), pp. 1957-1968

DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.42137

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan *Fiqih Siyash* (Studi Kasus di Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu)

Muhammad Ikmal,¹ Siti Ngainnur Rohmah,² Mufidah³
Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)



[10.15408/sjsbs.v10i6.42137](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i6.42137)

Abstract

The Village Head Election aims to elect a leader from the village community. There are winners and losers in this process, but not all defeats can be accepted sincerely, with an open heart, and make the village head election a normal process in every leadership change. Few participants or supporters accepted defeat in the village head election, with various reasons or excuses, including feeling disadvantaged by the results obtained, cheating, or even money politics. The rejection of the results of the village head election must lead to a conflict between supporters that has not been resolved, and even the losing party in the village head election filed an objection or dispute over the results of the village head election according to existing procedures according to laws and regulations. The method used in this study is qualitative with a conceptual approach. The study results show that the mechanism for electing the village head in Sukaslamet Village is voting, and several TPSs receive direct monitoring from the Ministry of Home Affairs, even the deputy governor of West Java. In the process of resolving disputes over the results of the Village Head election in Sukaslamet Village, the provisions according to Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Article 37 paragraph (6) are that in the event of a dispute over the results of the Village Head election, the Regent or Mayor is required to resolve the dispute within 30 days from the receipt of the lawsuit report.

Keywords: Dispute Resolution; Village Head Election; Fiqh Siyash

Abstrak

Pemilihan Kepala Desa bertujuan untuk memilih pemimpin yang berasal dari masyarakat desa. Dalam proses ini pun tentu ada yang menang dan ada pula yang kalah, akan tetapi tak semua kekalahan itu bisa diterima dengan ikhlas, dengan hati lapang dada, dan menjadikan pilkades adalah proses yang biasa dalam setiap pergantian kepemimpinan. Tidak sedikit pula peserta atau pendukung yang tidak menerima akan kekalahan dalam pilkades, dengan berbagai sebab atau alasan diantaranya adalah merasa dirugikan dengan hasil yang diperolehnya, ada kecurangan atau bahkan ada politik uang. Ketidakterimaan atas hasil pilkades tersebut harus berujung pada konflik antar pendukung yang tak kunjung

¹ **Muhammad Ikmal** adalah mahasiswa Hukum Tatanegara (Siyash), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS). Email: aaikmal90@gmail.com

² **Siti Ngainnur Rohmah** adalah Dosen Pada Prodi Hukum Tatanegara (Siyash), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS). Email: siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id

³ **Mufidah** adalah Dosen Pada Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta. Email: mufidah@uinjkt.ac.id

selesai, dan bahkan terhadap pihak yang kalah dalam pilkades mengajukan keberatan atau sengketa hasil pilkades sesuai prosedur yang ada menurut peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan Kepala Desa di Desa Sukaslamet adalah dengan pemungutan suara, beberapa TPS mendapat *monitoring* langsung dari Kemendagri, bahkan juga Wakil Gubernur Jawa Barat.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa; Pemilihan Kepala Desa; Fiqih Siyash

A. PENDAHULUAN

Negara pada negara demokrasi memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pengembangan serta jaminan atas penyelenggaraan demokrasi itu sendiri. Negara demokrasi sudah seharusnya diselenggarakan dengan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Jika ditinjau dari sudut organisasi, demokrasi memiliki makna suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyatnya sendiri, kedaulatan (*sovereignty*) ada di tangan rakyat. Pemilu menjadi salah satu partisipasi oleh rakyat dalam membentuk negara yang demokratis. Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum. Namun pemilihan umum merupakan salah satu objek demokrasi yang sangat penting dan juga harus diselenggarakan langsung, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu di Indonesia dilakukan untuk memilih anggota legislatif, kepala daerah, wali kota, bupati, presiden, dan wakil presiden. Perangkat Pemilu diciptakan secara lengkap, namun jauh dari asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu yang adil dan demokratis sekurang-kurangnya memiliki 7 kriteria-kriteria, antara lain: kesetaraan antarwarga negara, kepastian hukum yang dirumuskan dengan asas Pemilu demokratis, persaingan bebas dan adil antar kontestan Pemilu, partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam tahapan Pemilu, penyelenggara Pemilu yang profesional, independen dan imparial, integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi dan pelaporan, serta penyelesaian sengketa Pemilu yang adil dan tepat waktu. Di antara 7 kriteria tersebut, hadirnya regulasi yang paripurna merupakan keniscayaan untuk menjamin kepastian hukum. Manakala kepastian hukum absen dari penyelenggaraan Pemilu, hampir dipastikan akan terjadi kekacauan demokrasi. Dalam kegiatan pemilu tidak lepas dari unsur kampanye. Kampanye dalam banyak kasus hanya bersifat satu arah dan hanya berisi penyampaian monolog saja, sehingga hanya bersifat retorik. Padahal, kampanye adalah alat untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran untuk meningkatkan kepedulian dan perubahan perilaku dari target audiens. Kampanye sendiri adalah pemanfaatan metode komunikasi kepada khalayak umum agar terkoordinasi dalam waktu tertentu. Kampanye harus ditujukan untuk mengarahkan kepada masyarakat mengenai permasalahan dan pemecahan masalah.

Rangkaian pelanggaran, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana memiliki derajat kesalahan dan implikasi yang berbeda dari kasus ke kasus terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu. Masalah fundamental yang paling berbahaya adalah ketika publik meragukan hasil pemilu. Selain dapat mendeligitimasi, juga dapat menimbulkan sikap antipati terhadap pemerintahan yang terpilih. Penyelenggaraan pemilihan umum juga dapat meningkatkan suhu politik di tengah

masyarakat yang memiliki hak pilih. Perebutan kekuasaan nampak jelas ditandai dengan perang dingin di antara kubu pendukung Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat 1 mengatakan bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Selanjutnya di dalam tiap kabupaten atau kota tersebut terdapat satuan pemerintahan yang disebut desa dan kelurahan.

Dasar pengaturan desa adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD mengatur bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengamanatkan hal tersebut untuk diatur di dalam undang-undang. Saat ini, desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan paling bawah (bukan kedudukannya) dengan status yang berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum, sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota⁴. Pemilihan Kepala Desa (pilkades) merupakan salah satu ajang pesta demokrasi dari tingkatan terendah yakni desa. Yang bertujuan untuk memilih pemimpin yang berasal dari masyarakat desa, seperti pemilihan lain, dan dalam proses ini pun tentu ada yang menang dan ada pula yang kalah, akan tetapi tak semua kekalahan itu bisa diterima dengan ikhlas, dengan hati lapang dada dan menjadikan pilkades adalah proses yang biasa dalam setiap pergantian kepemimpinan, tidak sedikit pula peserta atau pendukung yang menerima akan kekalahan dalam pilkades, dengan berbagai sebab atau alasan diantaranya yang paling banyak mengemukakan adalah merasa dirugikan dengan hasil yang diperolehnya, ada kecurangan atau bahkan ada politik uang. Ketidakterimaan atas hasil pilkades tersebut harus berujung pada konflik antar pendukung yang tak kunjung selesai, dan bahkan terhadap pihak yang kalah dalam pilkades mengajukan keberatan atau sengketa hasil pilkades sesuai prosedur yang ada menurut peraturan perundang-undangan.⁵ Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu wujud demokrasi di desa yang dikemas dalam bentuk pemilihan langsung oleh segenap warga desa, namun dalam perkembangannya sesuai dengan tata aturan pemerintahan. Pemilihan Kepala Desa tidak bisa lepas dari aturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah dengan persetujuan lembaga legislatif.

Pengaturan itu sendiri lebih dimaksudkan agar proses Pemilihan Kepala Desa yang setidaknya memenuhi syarat sebagai seorang Kepala Desa, seperti halnya yang berpendidikan, berkelakuan baik, tidak terlibat dalam suatu organisasi terlarang dan tidak sedang dalam menjalani masa hukuman. Sekaligus dapat dihindarkannya proses

⁴ Rudiadi dan Ratna Herawati, *Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam Perspektif Otonomi Desa*. Jurnal *Law Reform*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Nomor 1, Vol. 13. (2017).

⁵ Hulaimi Analisis, *Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Yang Mendapat Suara Sama Di Desa Masbagik Selatan Kabupaten Lombok Timur*, JURIDICA. (2021).

Pemilihan Kepala Desa dari segala bentuk tindakan tercela, misalnya pelanggaran peraturan daerah yang mengatur masalah mengenai Pemilihan Kepala Desa yang nampaknya telah menjadi bagian terpisahkan dari proses Pemilihan Kepala Desa.⁶ Sebelumnya undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan desa adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun saat ini telah disahkannya undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau juga yang sering disebut UU Desa. Implikasi terhadap lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga ikut mempengaruhi sistem pemilihan kepala desa. Berdasarkan Undang-Undang Desa yang berlaku saat ini, pemilihan kepala desa harus dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten dan kota dengan ditetapkan Peraturan Daerah untuk mengatur kebijakan dalam hal pemilihan kepala desa.

Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya Indramayu termasuk salah satu yang menerapkan sistem pemilihan Kepala Desa yang baik. Dalam Peraturan Daerah yang Mengatur Tentang. Pilkades di indramayu yaitu Perda 09 tahun 2000 Tentang Pemerintahan Desa, di Bab I pasal 1 yang Mengatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Desa Sukaslamet ini merupakan sebuah desa yang paling besar dan luas di Gresik yang mana didukung dengan SDM (Sumber Daya Manusia) yang banyak dan terampil. Salah satu bentuk nyata dari SDM tersebut dengan banyaknya penduduk Desa Lowayu yang menjadi aktifis dan pemimpin baik di desa, Kecamatan dan luar kota, dimana pencapaian tersebut harus didukung oleh pemerintahan khususnya. Kepala Desa selaku pemimpin desa, harus yang berakhlak baik dan menepati semua janji-janjinya. Untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran penduduk desa dengan pemilihan Kepala Desa yang bersih dan demokrasi tanpa ada campur tangan pihak ketiga. Pelaksanaan pilkades harus benar-benar menghasilkan pemimpin yang demokratis secara substantif dan prosedural. Sehingga demi terlaksananya hal tersebut penting tersedianya aturan main yang jelas dan konsisten dalam pelaksanaan pilkades termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang pasti akan terjadi. Karena catatan bersama konflik yang kerap terjadi di Indonesia sebagian karena proses pemilihan, baik kepala daerah maupun kepala desa. Selalu diawali dari proses ketidakpuasan salah satu calon yang kalah dalam pemilihan.⁷

Apabila proses pilkades yang berlangsung dan telah selesai dilakukan maka tahapan perhitungan suara menjadi pokok dari pemilihan tersebut dilaksanakan, hingga pada proses pengangkatan Kepala Desa Terpilih. Pada sisi lain, jika terjadi sengketa hasil perhitungan suara Pilkades diperlukan sebuah lembaga penyelesaian yang adil dan transparan dalam pelaksanaannya. Lembaga mana yang benar-benar harus memahami hukum pemilihan umum dan proses penyelesaian sengketa menurut peraturan perundang-undangan agar keputusan yang dihasilkan benar-benar sesuai

⁶ Zuliyadi, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak*, Jurnal Juridica Kompleksitas Hukum Administrasi. (2019).

⁷ Basri Mulyani dan Zainul Fikri, *Perilaku Memilih: Analisis Terhadap Tingginya Surat Suara Tidak Sah (Studi Kasus Kota Mataram)*, <https://repository.gac.id/1015/id/eprint/18>, Diakses pada tanggal 9 Maret 2020.

dengan rasa keadilan masyarakat yang mencari pemimpin. Pada UU Nomor 6 Tahun 2014 yang memberikan aturan badan atau lembaga mana yang mempunyai kewenangan untuk menuntaskan persengketaan hasil Pilkades, yakni Pasal 37 ayat 6. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung semenjak dilimpahkan hasil pemilihan dari panitia Pilkades. Dalam hal ketetapan itu belum diatur dengan rinci dan jelas tentang seperti apa mekanisme dan aturan penuntasan persengketaan dalam Pilkades. Juga tidak sesuainya badan yang mempunyai wewenang dalam memberikan aturan permasalahan sengketa atau perselisihan Pilkades ini mengakibatkan bermacam persoalan dan permasalahan. Dengan bupati atau walikota yang ikut turut serta dalam hal ini, sangat tidak sejalan dengan asas otonomi asli yang ada pada desa. Berdasarkan uraian di atas, mendorong penulis melakukan berjudul, "Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan *Fiqih Siyarah* (Studi Kasus di Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu)". Sehingga dapat dirumuskan rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut yaitu: (1) Bagaimana mekanisme pemilihan Kepala Desa di Desa Sukaslamet?, (2) bagaimana penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa di Desa Sukaslamet berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?, dan (3) bagaimana penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa di Desa Sukaslamet berdasarkan *Fiqih Siyarah*.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan konseptual. Penelitian kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat, atau narasi, baik yang diperoleh dari wawancara mendalam, studi dokumentasi, observasi partisipan, dan gabungan ketiganya atau triangulasi. Adapun dalam pendekatan konseptual, peneliti menganggap bahwa dengan adanya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, seharusnya desa akan jauh lebih maju, sehingga pendekatan konseptual sangat relevan untuk penelitian ini. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kantor Kuwu Sukaslamet Desa Sukaslamet. Kecamatan Kroya. Kabupaten Indramayu. Jawa Barat Kode pos 45265. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa di Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu yang berjumlah kurang lebih 16 orang, dan yang menjadi sampel penelitian sebanyak 5 orang dari perangkat desa tersebut.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dapat diketahui bahwa kepala desa dalam menjalankan tugas mempunyai banyak kewenangan. Dalam pemilihan kepala desa seringkali terjadi perselisihan yang disebabkan oleh beberapa hal. Timbulnya Konflik Pemilihan Kepala Desa yang berkepanjangan akibat fanatisme dan kerasnya konfrontasi pendukung calon kepala desa yang secara tatap muka saling memperjuangkan kemenangan calon masing masing. Bahkan terkadang telah melupakan nilai dari demokrasi dan melunturkan nilai etika yang selama ini tertanam dalam Masyarakat Desa. Konflik diawali dengan ketidakpuasan, berbagai

rasa curiga atas kemenangan calon terpilih akan adanya kecurangan dan manipulasi sebagai akibat dari perolehan suara yang sangat ketat, dan reaksi sejumlah pihak yang berkepentingan atas kasus ini cenderung berlebihan. Fanatisme kelompok penduduk saling hujat, curiga, hilangnya sikap saling menghormati dan menghargai atas keunggulan lawan adalah sikap-sikap tidak terpuji yang akan menimbulkan konflik. Sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi konflik tersebut, tinjauan *Fiqih siyasah* diperlukan. *Fiqih siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia. *Fiqih siyasah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁸

1. Proses dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pilkades di Desa Sukaslamet

Berdasarkan hasil temuan penelitian, dapat diketahui bahwa terkait proses pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Sukaslamet berjalan lancar kendati adanya pandemi covid-19 tidak menjadikan penghalang dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa tentunya di desa Sukaslamet dan terbilang sukses, pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan di satu tempat di depan halaman balai desa sukaslamet namun adanya wabah covid 19 pelaksanaan pemilihan kepala desa dibagi per-TPS di berbagai titik menjadi 18 TPS, per 1 TPS berisi 500 suara. Kemudian dinamika pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa antar pendukung pasti ada proses pilkades masyarakat di desa itulah yang menjadi penentu di dalam proses pilkades dimana dalam hal ini merekalah yang ikut berpartisipasi langsung dalam memilih kepala desa, Pilkades merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi rakyat di tingkat lokal (desa) yang diselenggarakan untuk memilih calon kepala desa terbaik versi masyarakat dan memenuhi harapan masyarakat.

Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa dilakukan dengan penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan dan yang memiliki wewenang dalam penyelesaian sengketa ini yaitu Bupati atau Wali kota setempat. Dilihat dari perspektif *ius contituendum*, penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa ini perlu difasilitasi oleh pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara detail mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa dan perlu dibentuknya pengadilan *ad hoc* yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa.⁹

Apabila terjadi sengketa tentang hasil Pilkades, maka Bupati atau Wali kota memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat 6 UU Desa. Bagi bakal calon kepala desa atau kepala desa yang kepentingannya dirugikan akibat dari proses Pilkades dapat mengajukan gugatan yang ditujukan

⁸ Jeje Abdul Rozak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).

⁹ Sitari Candra Dewi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Problematika Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa*, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, Vol. 8, Nomor 6. (2019).

kepada pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 37 ayat 5 UU Desa yang dimana Bupati atau Wali kota mengeluarkan keputusan terhadap calon kepala desa terpilih setelah mendapatkan hasil dari panitia Pilkades. Keputusan perihal penetapan calon kepala desa terpilih inilah menjadi objek dalam melakukan gugatan terhadap pemerintah daerah.¹⁰

Adapun Ali, dkk berpendapat bahwa mekanisme yang tepat dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkades berdasarkan prinsip pembagian kekuasaan yaitu melibatkan lembaga tim khusus penyelesaian sengketa pilkades dan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Pada tahapan penyelesaian yang dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan sidang oleh tim khusus penyelesaian sengketa pilkades dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila penyelesaian yang dilakukan oleh tim khusus tidak mendapatkan keputusan, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme yudisial atau melalui pengadilan TUN. Penyelesaian sengketa menjadi kewenangan tim khusus dan lembaga yudikatif yang saling *check and balance*. Maka, berdasarkan hasil wawancara mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pilkades di Desa Sukaslamet dapat dikatakan bahwa regulasi penyelesaian sengketa pikades diserahkan kepada bupati atau wali kota sebagai kepala daerah untuk menemukan bentuk penyelesaian kewajiban penyelesaian perselisihan mengenai hasil pemilihan kepala desa itu ada pada bupati atau wali kota.¹¹

2. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Sukaslamet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mengamanatkan bahwa penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa diselesaikan oleh Bupati atau Wali kota paling lama 30 hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih oleh panitia pemilihan Kepala Desa, namun dalam implementasinya masih terdapat permasalahan, permasalahan tersebut dapat dilihat dari tidak diaturnya bentuk serta mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa. Selain itu, permasalahan atas diberikannya kewenangan kepada Bupati atau Wali kota untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa adalah ketika Bupati atau Wali kota merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan negara di bidang eksekutif bukan yudikatif, Bupati atau Wali kota juga merupakan produk partai politik, sehingga apabila diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dikhawatirkan tidak akan objektif. Sehingga perlu dibentuk suatu lembaga peradilan khusus untuk menangani perselisihan hasil pemilihan kepala desa.¹² Pada intinya dalam proses penyelesaian sengketa pilkades adalah lembaga

¹⁰ Sultoni Fikri, *Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa*, *Maleo Law Journal*, Vol. 5. (2021).

¹¹ Muhammad Ali, Elidar Sari, Yusrizal, *Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Oleh Bupati/Walikota Ditinjau dari Konsep Pembagian Kekuasaan*, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 1. (2023).

¹² Adhi Putra Satria, *Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia*, *Jurnal Kosmik Hukum*. (2020).

mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut tanpa ada campur tangan dari pihak ketiga yaitu pemerintah daerah.¹³

Dalam proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa di Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya, tim khusus telah melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya dalam menjalankan rapat kerja penyelesaian masalah. Hal tersebut sudah sejalan dengan amanat dari Peraturan Bupati Indramayu Nomor 5 Tahun 2017. Jika dilihat dari aturan yang ada, penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa di Desa Sukaslamet, memungkinkan adanya implikasi hukum untuk tidak melantik calon Kepala Desa terpilih selama gugatan yang diajukan oleh penggugat dapat dibuktikan pada rapat kerja tim khusus selama tidak lebih dari 30 Hari semenjak diterimanya laporan gugatan.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa dalam pilkades di desa sukaslamet diantaranya adalah: Kekuasaan, Adanya *money* politik, dan Ketidakpuasan terhadap hasil perolehan suara.

Pemilihan Kepala Desa serentak bagi 171 desa di Kabupaten Indramayu Rabu 2 Juni 2021 telah berhasil dilaksanakan dan telah melahirkan 171 kepala desa hasil proses demokrasi di desa. Rencana pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Indramayu sempat mengalami tarik ulur dan penundaan dari jadwal semula. Hal ini karena harus disesuaikan dengan berbagai regulasi yang ada dan disesuaikan dengan pandemi Covid-19 yang dalam pelaksanaannya harus menerapkan protokol kesehatan. Asisten Pemerintahan Setda Indramayu, penyelenggaraan pilkades serentak tahun 2021 itu mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2017 Pasal 2.

Dapat disimpulkan bahwa aturan yang ada terkait dengan penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa serentak di Indonesia khususnya yang ada di Desa Sukaslamet tetap memberikan ruang kepada Badan Permusyawaratan Desa beserta panitia pemilihan tingkat Desa untuk menyelesaikan segala permasalahan yang timbul terkait dengan pemilihan Kepala Desa baik sengketa yang sifatnya administratif maupun yang sifatnya hasil dengan metode musyawarah mufakat sebagai bentuk penghormatan atas status Otonomi yang dimiliki oleh Desa serta sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh aparatur Desa yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat Desa itu sendiri. Hal ini dimaksudkan sebagai wujud desentralisasi (otonomi) kewenangan pada pemerintahan Desa untuk dapat menyelesaikan sendiri permasalahan yang ada di Desa, sebagaimana yang diatur pada Peraturan Bupati Indramayu Nomor 5 Tahun 2017. Sekalipun pada pelaksanaannya tidak berjalan dengan semestinya, yakni tidak dapat diselesaikan pada tingkat Desa, maka dari itu Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati wajib menyelesaikan sebagaimana amanat dari peraturan perundang-undangan yang ada.

¹³ Delvi Putri Kaparang, Mutia Cherawaty Thalib, Novendri Mohammad Nggilu, Ahmad Wijaya, *Menggagas Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa, Al-Ahkam*. (2021).

3. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Sukaslamet berdasarkan *Fiqih Siyasa*

Penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa di Desa Sukaslamet berdasarkan *Fiqih Siyasa*, di dalam kitab *fiqih as-syar'iyah* ada beberapa prioritas untuk penegakan hukum yaitu meliputi wilayah *al-qadha*, lembaga atau badan yang berwenang menyelesaikan sengketa antara sesama rakyat, pada masa sekarang yakni pengadilan atau badan arbitrase, wilayah *al-mazalim* lembaga atau badan yang berwenang menyelesaikan sengketa ketatausahaan negara serta sengketa antara pejabat (karena menyalahgunakan jabatannya) dengan rakyat, atau antara bangsawan dengan rakyat biasa. Selanjutnya ada badan atau lembaga wilayah *al-hisbah* yaitu (badan pemberi peringatan dan badan pengawas) yang memiliki fungsi untuk mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan.

Konflik dan persengketaan dimaknai Al-Qur'an dalam arti menyeluruh. Konflik dan persengketaan tidak hanya terjadi dalam politik dan ekonomi, tetapi juga dalam dimensi hukum dan sosial. Istilah resolusi konflik lebih ditunjukkan kepada penyelesaian terhadap kasus politik, ekonomi, budaya dan lain-lain, sedangkan penyelesaian sengketa lebih terfokus pada dimensi hukum. Penyelesaian sengketa dalam dimensi hukum dibagi lagi dalam dua kategori, yaitu penyelesaian sengketa pengadilan maupun di luar pengadilan. Resolusi konflik dan penyelesaian sengketa dalam dimensi hukum mendapat tempat tersendiri dalam Al-Qur'an yang tersebar dalam sejumlah ayat. Para sarjana muslim telah menggali sejumlah prinsip resolusi konflik dan penyelesaian sengketa dari ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.

Penyelesaian konflik dalam sejarah Islam terutama masa Ali bin Abi Thalib selalu dimulai dengan upaya perundingan baik menggunakan mediasi maupun arbitrase. Perundingan dengan cara tahkim tetap diupayakan, namun dalam pelaksanaannya seringkali mengalami kegagalan, sehingga terjadi penumpasan kelompok yang melakukan pembangkangan terhadap kekuasaan khalifah Ali. Ali tetap konsisten untuk melakukan upaya-upaya damai sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an. Mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa politik meliputi landasan dalam Al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 9: *Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu membuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang membuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.*"

Ayat ini menjadi dasar bagi penyelesaian sengketa politik secara damai. Keberadaan pihak ketiga yang berupaya untuk mengajak pihak yang bertikai dalam urusan politik secara eksplisit disebutkan Al-qur'an dengan kata "jika ada dua golongan orang mukmin yang berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Kata "damaikanlah antara keduanya" mengindikasikan keberadaan pihak ketiga yang

netral dan mampu mengajak kedua golongan yang berperang untuk berdamai. Pihak ketiga yang akan menjembatani sengketa politik, dapat saja berupa orang yang mendapat kepercayaan atau lembaga yang diberi kepercayaan oleh kedua golongan yang bertikai.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Terhadap penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa di Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu, belum ada undang-undangnya/payung hukumnya. mengakibatkan adanya kekosongan hukum dan bisa menimbulkan kerugian yang besar khususnya kepada calon-calon Kepala Desa. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemilihan kepala desa di Undang-Undang tersebut dijelaskan secara jelas proses awal pemilihan Kepala Desa sampai dengan pengangkatan Kepala Desa. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan secara jelas proses awal pemilihan Kepala Desa sampai dengan pengangkatan Kepala Desa, tetapi tidak dijelaskan mekanisme penyelesaian sengketa pilkades. Seharusnya supaya tidak ada kekosongan hukum dibentuk lembaga khusus dan independen agar tidak bisa memihak antara kubu calon satu dengan yang lain, yang mana pihak atau lembaga ini yang bertugas menyelesaikan dan menengahi ketika ada sengketa pilkades.

Fiqih siyasah memiliki pandangan bahwa landasan peraturan sebuah Negara baik Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan harus digali dari Al-Qur'an dan Sunnah. Islam mengajarkan kita untuk berbuat jujur dan adil serta menghargai keputusan yang telah disepakati bersama. Ketika terjadi suatu permasalahan dalam pemilihan seorang pemimpin, yang dalam hal ini adalah Kepala Desa. Panitia Pelaksana sebagai pelaksana dalam Pilkades mengadakan musyawarah, dirembukan bersama apa yang melatarbelakangi adanya aksi masyarakat yang menolak penetapan hasil rekapitulasi suara. Panitia mengadakan musyawarah untuk mendapatkan kemufakatan bersama.

D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan *Fiqih Siyasah* (Studi Kasus di Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu), maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pemilihan Kepala Desa di Desa Sukaslamet dan di seluruh Indramayu sempat mengalami tarik ulur dan bahkan hampir ditunda dari jadwal semula, lantaran regulasi dan pandemi covid-19. Meski begitu, regulasi Pilkades yang berubah karena digelar saat pandemi tetap menyukseskan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Sukaslamet. Pada saat hari pemungutan suara, beberapa TPS mendapatkan *monitoring* langsung dari Kemendagri, bahkan juga Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum didampingi oleh Bupati Indramayu Nina Agustina. Dalam proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa di Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya, tim khusus telah melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya dalam menjalankan rapat kerja penyelesaian masalah. Ketentuan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 37 ayat (6) dijelaskan bahwa: "Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati atau walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)." Jangka waktu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa ini adalah 30 hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa. Jika dilihat dari aturan yang ada, penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa di Desa Sukaslamet, memungkinkan adanya implikasi hukum untuk tidak melantik calon Kepala Desa terpilih selama gugatan yang diajukan oleh penggugat dapat dibuktikan pada rapat kerja tim khusus selama tidak lebih dari 30 Hari semenjak diterimahnya laporan gugatan.

2. Penyelesaian sengketa Kepala Desa sukasamet tersebut sesuai dengan *Fiqih siyasah* karena dalam konsepnya ketika terjadi sebuah perselisihan maka harus diselesaikan dengan musyawarah, Islam mengajarkan kita untuk berbuat jujur dan adil serta menghargai keputusan yang telah disepakati bersama, ketika terjadi suatu permasalahan dalam pemilihan seorang pemimpin, yang dalam hal ini adalah Kepala Desa.

REFERENSI

- Abdul Rozak, Jeje. *Hukum Tata Negara Islam*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).
- Ali, Muhammad, Elidar Sari, Yusrizal. *Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Oleh Bupati/Walikota Ditinjau dari Konsep Pembagian Kekuasaan*. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol. 1. 2023.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam Al-Shulthaniyyah*. Penerjemah: Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah. 2006.
- Analisis, Hulaimi. *Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Yang Mendapat Suara Sama Di Desa Masbagik Selatan Kabupaten Lombok Timur*. JURIDICA. 2021.
- Badu, Muhammad Nasir. *Demokrasi dan Amerika Serikat*. Universitas Hasanuddin. Volume 1. Nomor 1. 2015.
- Burhan, Bungin. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Dewi, Sitari Candra dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. *Problematika Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa*. Kertha Wicara: *Journal Ilmu Hukum*. Vol. 8. Nomor 6. 2019.
- Edytya, Nindya Putri dan Galuh Dwi Novanda. *Unsur SARA dalam Kampanye: Sebuah Studi Komparasi Pilkada Sumatera Utara dan DKI Jakarta*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. Volume 4. Nomor 3. 2018.
- Fikri, Sultoni. *Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa*. *Maleo Law Journal*. Vol. 5. 2021.
- Kaparang, Delvi Putri, Mutia Cherawaty Thalib, Novendri Mohammad Nggilu, Ahmad Wijaya. *Menggagas Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa*. *Al-Ahkam*. 2021.
- Margonomor. *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

- Masmita. *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018.
- Moleong, Lexy, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008.
- Mubarok, Fadli Alwi. *Kewenangan Kepala Daerah Untuk Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Kabupaten Malang)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2020.
- Mulyani, Basri dan Zainul Fikri. *Perilaku Memilih: Analisis Terhadap Tingginya Surat-Suara Tidak Sah (Studi Kasus Kota Mataram)*.
<https://repository.gac.id:1015/id/eprint/18>. Diakses pada tanggal 9 Maret 2020.
- Munte, Binsar Sy Arifin Mangku Alam. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Deli Serdang (Studi di Kantor Bupati Kabupaten Deli Serdang)*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. 2017.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Pighome, Martha. *Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 11. Nomor 2. 2011.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2006.
- Ridwani, A. A. *Implikasi dan Implementasi Teori Behaviorisme Menurut Burrhus Frederic Skinner dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. PONOROGO: IAIN PONOROGO, 2019.
- Rudiadi dan Ratna Herawati. *Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam Perspektif Otonomi Desa*. Jurnal Law Reform. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Nomor 1. Vol. 13. 2017.
- Saebani, B. A. dan Sutisna, Y. *Metode Penelitian Pengantar*. Bandung: Pustaka Setia. 2018.
- Satria, Adhi Putra. *Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia*. Jurnal Kosmik Hukum. 2020.
- Singarimbun, Masri & Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES. 2008.
- Sugiyonomor. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA. 2012.
- Sugiyonomor. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2006.
- Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers. 2018.
- Syarbaini, Syahril, dkk. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Young, Sally. 2015. *Campaign Advertising and Communication Strategies in the Election of 2013*.
- Zuliyadi. *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak*. Jurnal Juridica Kompleksitas Hukum Administrasi. 2019.